



JAMINAN UANG MUKA

No. Bond : 111001103072200483

Nilai Jaminan : Rp 3,858,921,648.82 (TIGA MILYAR DELAPAN RATUS LIMA PULUH DELAPAN JUTA SEMBILAN RATUS DUA PULUH SATU RIBU ENAM RATUS EMPAT PULUH DELAPAN RUPIAH KOMA DELAPAN PULUH DUA SEN)

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **CV.GEMILANG UTAMA, Jl.Datuk Ditiro I No.25 Kel.La'latang Kec.Tallo Kota Makassar** sebagai Penyedia Jasa, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA, Jl. Lanto Dg Pasewang No. 25 A** sebagai Penjamin, selanjutnya disebut **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LUWU TIMUR, Jl.Soekarno - Hatta , Malili, Kab.Luwu Timur**, sebagai Pemilik, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN**, atas uang sejumlah Rp 3,858,921,648.82 (terbilang TIGA MILYAR DELAPAN RATUS LIMA PULUH DELAPAN JUTA SEMBILAN RATUS DUA PULUH SATU RIBU ENAM RATUS EMPAT PULUH DELAPAN RUPIAH KOMA DELAPAN PULUH DUA SEN).
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan **PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER** sebagaimana ditetapkan berdasarkan kontrak dari **PENERIMA JAMINAN No. : 602.1/18/KONSTRUKSI-CK/PUPR/VII/2022, Tanggal 25 Juli 2022 (Surat Perjanjian)**.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama **155 (SERATUS LIMA PULUH LIMA)** hari kalender dan efektif mulai dari tanggal **25 Juli 2022** sampai dengan tanggal **26 Desember 2022**.
4. Jaminan ini berlaku apabila : **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada **PENERIMA JAMINAN** senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan **TERJAMIN** dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cedera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

CV.GEMILANG UTAMA



HASRUL INDRA JAYA
Direktur

Dikeluarkan di Makassar
pada tanggal 25 Juli 2022
Penanggung
PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA



Saeiful Hadi Teguh
Branch Manager

Ibnu Rama Hildhan Ali Edden
Branch Business I Section As